



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang , dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Taufik Kurniawan | Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pemalang; |
| 2. Abdul Aziz Jazuli | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Purwoharjo; |
| 3. Andi Riyanto | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Purwoharjo; |
| 4. Imam Sugiharto | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Purwoharjo; |
| 5. Muhamad Igit Nugroho | Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pemalang; |

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.2287-KC-VIII/MKR/vii/2024 tanggal 17 Juli 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pemalang yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Timur No.36, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------------------------|
| I | Nama | : | Nani Sulistyowati |
| | Tempat/Tgl Lahir | : | Pemalang, 26 Juni 1971 |
| | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| | Tempat Tinggal | : | Purwoharjo |
| | Pekerjaan | : | Pedagang |
| | Selanjutnya disebut Tergugat I: | | |
| II | Nama | : | Warmi |
| | Tempat/Tgl Lahir | : | Pemalang, 26 November 1974 |

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Mojo
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut Tergugat II;
III Nama : **Suryadi**
Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 26 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Mojo
Pekerjaan : Pedagang
Selanjutnya disebut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal __ Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang di bawah Register Perkara Perdata No 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml, tertanggal __ Juuli 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003YOX4/3794/03/2020 tanggal 23-03-2020, dengan Addendum Nomor: 84854741/3794/08/21 tanggal 6-08-2021, dan Addendum II 96408151/3794/10/2022 tanggal 6-10-2022 selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 60 bulan sebesar Rp. 5.298.777,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.965.444,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.333.333,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 6 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 pada bulan angsuran yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02085 /Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang atas nama Warmi, dengan luas 202 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01736/Mojo/2018 tanggal 5 September 2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas;
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96408151/3794/10/2022 tanggal 6-10-2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 5.298.777,- yang terdiri dari:
 - a. Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.965.444
 - b. Angsuran bunga sebesar Rp. 3.333.333
6. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juli 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2024 adalah sebesar Rp. 202.237.830,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 183.565.333,-

Tunggakan Bunga Rp. 18.672.497,-
7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),

8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

Surat Peringatan 1 No. B. 31/UNIT/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023,
Surat Peringatan 2 No. B.39/UNIT/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023,
Surat Peringatan 3 No. B. 46/UNIT/III/2023 tertanggal 6 Februari 2024,

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96408151/3794/10/2022 tanggal 6-10-2022 yang ditandatangani Para Tergugat;

10. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 202.237.830,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 183.565.333,-

Tunggakan Bunga Rp. 18.672.497,-

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Pemalang memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan SHM No.02085 /Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang atas nama Warmi, dengan luas 202 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01736/Mojo/2018 tanggal 5 September 2018;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96408151/3794/10/2022 tanggal 6-10-2022

Keterangan Singkat :

Secara yuridis membuktikan Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) dari PENGGUGAT

2. P - 2 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan P-2 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96408151/3794/10/2022 tanggal 6-10-2022_serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat

3. P - 3 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.02085 /Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang atas nama Warmi

4. P - 4 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Turut Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Warmi. luas.202 m² yang terletak di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang
 - b. Para Turut Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi
5. P - 5 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21/05/2024

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21/05/2024

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 21/05/2024 hutangnya menunggak sebesar sebesar Rp.202.237.830,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 183.565.333,-

Tunggakan Bunga Rp. 18.672.497,- :

7. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 31/UNIT/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023,

8. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.39/UNIT/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023,

9. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 46/UNIT/III/2023 tertanggal 6 Februari 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-7 s/d Bukti P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96408151/3794/10/2022 tanggal 6-10-2022;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96408151/3794/10/2022 tanggal 6-10-2022;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.202.237.830,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.202.237.830,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp. 183.565.333,-
Tunggakan Bunga Rp. . 18.672.497,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan bukti kepemilikan SHM Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02085 /Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang atas nama Warmi, dengan luas 202 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01736/Mojo/2018 tanggal 5 September 2018, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi akan tetapi tidak berhasil,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya, Penggugat telah membacakan surat gugatannya, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah isi gugatan tersebut dan membenarkan isi gugatan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20094LIZ/5991/09/2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nani Sulistyowati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli berupa Sertifikat (SHM) No.02085 /Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang atas nama Warmi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21/05/2024, diberi tanda P-5;
6. Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21/05/2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli berupa Surat Peringatan 1 No. B. 31/UNIT/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli berupa Surat Peringatan 2 No. B.39/UNIT/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli berupa Surat Peringatan Peringatan 3 No. B. 46/UNIT/III/2023 tertanggal 6 Februari 2024, diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Tergugat tidak mengajukan pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum- petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum gugatan yang lain sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum No 2 “Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 96408151/3794/10/2022, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 96408151/3794/10/2022 atas nama Nani Sulistyowati adalah sah maka untuk petitum No. 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 3 “Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat”, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan maka untuk petitum No. 3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 4 “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20094LIZ/5991/09/2020, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti pokok Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 96408151/3794/10/2022 di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a) Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 5.298.777,- (lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) selama jangka waktu kredit 60 bulan yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.965.444,-

Angsuran bunga sebesar Rp. 3.333.333,-
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02085 /Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang atas nama Warmi, dengan luas 202 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01736/Mojo/2018 tanggal 5 September 2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
3. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (*wanprestasi/cidera janji*) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96408151/3794/10/2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar 5.298.777,- (lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.965.444,-

Angsuran bunga sebesar Rp. 3.333.333,-
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah *wanprestasi* terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 202.237.830, - (dua ratus dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp.183.565.333,-;
- Tunggakan Bunga Rp. 18.672.497,-;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang masalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang ternyata tidak ditepati oleh Tergugat (Wanprestasi). Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh seorang debitur (si berutang) dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-9;

Mernimbang, bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata/BW disebutkan bahwa : *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak membayar angsuran sebagaimana yang telah dibuat dalam Surat Pengakuan Hutang (surat bukti P-1) dikaitkan dengan surat bukti P-7 berupa Surat Peringatan I, P-8 berupa Surat Peringatan II, P-9 berupa Surat Peringatan III, P-11 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Nani Sulistyowati posisi tanggal 15 Oktober 2023 dan P-6 berupa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payoff Pinjaman atas nama Nani Sulistyowati posisi tanggal 21/05/2024 maka perbuatan Tergugat termasuk kategori wanprestasi/ingkar janji. Hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dipersidangan yang membenarkan seluruh isi dari gugatan yang pada pokoknya benar Tergugat tidak bisa membayar kewajiban angsuran sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang (surat bukti P-1) sehingga pengakuan Tergugat dipersidangan tersebut sebagai alat bukti pengakuan. Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka petitum No 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum No 5 "Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 202.237.830, - (dua ratus dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 berupa Surat Peringatan I, P-8 berupa Surat Peringatan II, P-9 berupa Surat Peringatan III, P-5 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Nani Sulistyowati posisi tanggal 15 Oktober 2023 dan P-6 berupa Payoff Pinjaman atas nama Nani Sulistyowati posisi tanggal 21/05/2024 dikaitkan dengan surat bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang maka Tergugat selaku debitur tidak melakukan kewajibannya membayar sampai dengan posisi tanggal 21 Mei 2024 sehingga petitum No. 5 (lima) dapat dikabulkan maka Tergugat diwajibkan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 202.237.830, - (dua ratus dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.5 yang mana masih berkaitan dengan petitum-petitum sebelumnya maka pelelangan tersebut patut untuk dikabulkan namun oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dalam hal ini bukan sebagai pihak dalam perkara ini maka Hakim dapat mengabulkan dengan perbaikan petitum. Dengan demikian petitum No. 5 harus juga dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 1 Penggugat yang menyatakan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya", Hakim berpendapat bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sepatutnya dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian petitum nomor 6 (delapan) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pasal-pasal dalam KUHPdata, HIR, Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96408151/3794/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat ;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96408151/3794/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022;
5. Menyatakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 202.237.830, - (dua ratus dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat sebesar Rp. 202.237.830, - (dua ratus dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
7. Mengabulkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan bukti kepemilikan SHM Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02085 /Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang atas nama Warmi, dengan luas 202 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01736/Mojo/2018 tanggal 5 September 2018, melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat harus dilelang dan hasilnya dipergunakan untuk membayar kepada Penggugat, kemudian sisanya diserahkan kepada Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Widiyanto, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H, M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pml



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp265.000,00;
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)		